



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 824 / 6054 / BKPP-TU.P / VI / 2021**

**TENTANG**

**SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
FORMASI TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 789 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan informasi Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Formasi Tahun 2021 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

**I. JUMLAH FORMASI**

Jumlah **Formasi PPPK Tenaga Guru** yang tersedia sebanyak **234** orang terdiri dari:

1. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama : **4** Formasi
2. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama : **1** Formasi
3. Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama : **13** Formasi
4. Guru IPS Ahli Pertama : **2** Formasi
5. Guru Kelas Ahli Pertama : **127** Formasi
6. Guru Matematika Ahli Pertama : **5** Formasi
7. Guru Penjaorkes Ahli Pertama : **43** Formasi
8. Guru PPKN Ahli Pertama : **5** Formasi
9. Guru Prakarya dan Kewirausahaan Ahli Pertama : **7** Formasi
10. Guru Seni Budaya Ahli Pertama : **9** Formasi
11. Guru TIK Ahli Pertama : **18** Formasi

## **II. PERSYARATAN UMUM**

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Guru terdiri atas :
  - a. **Tenaga Honorer eks Kategori II** (THK-II) sesuai *database* THK-II di BKN **(P1)**;
  - b. **Guru non-ASN** yang mengajar di **Sekolah Negeri** dan terdaftar di pangkalan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) **(P2)**;
  - c. **Guru Swasta** yang terdaftar di pangkalan data DAPODIK **(P3)**; dan
  - d. **Lulusan Pendidikan Profesi Guru** (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di **Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud (P4)**.
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun, paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** tahun pada saat mendaftar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;

13. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

### **III. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru Kabupaten Mahakam Ulu Formasi Tahun 2021 dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui Portal SSCASN <http://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Guru Kabupaten Mahakam Ulu Formasi Tahun 2021, wajib mempersiapkan **NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga** yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Pelamar, karena pelamar hanya dapat mendaftar 1 (satu) kali di portal ini;
4. Berkas yang diperlukan untuk Seleksi Administrasi adalah:
  - a. Pasfoto;
  - b. Scan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai pada jenjang S-1/D-IV;
  - d. Scan Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki;
  - e. Bagi pelamar penyandang disabilitas menambahkan:
    - 1) Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah;
    - 2) Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik.
5. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali:
  - a. **Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama** bagi penyandang **Disabilitas Rungu**;
  - b. **Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama** bagi penyandang **Disabilitas Rungu**;
  - c. **Guru Penjaorkes Ahli Pertama** bagi penyandang **Disabilitas Daksa**; dan

- d. **Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama** bagi Penyandang **Disabilitas Netra.**
6. Pendaftaran dilakukan dengan tahapan:
    - a. Pendaftaran akun pelamar melalui portal laman SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan memilih menu Buat Akun SSCASN;
    - b. Pelamar membuat akun dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NIK Kartu Keluarga untuk mendapatkan username dan password yang dikirim ke *e-mail* masing-masing calon pelamar;
    - c. Jika pelamar berhasil melakukan pendaftaran di Portal SSCASN 2021, selanjutnya pelamar harus mencetak **Kartu Informasi Akun** sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2021;
  7. Setelah pelamar berhasil mendaftar, pelamar dapat LOGIN ke Portal SSCASN 2021 pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memasukkan NIK dan PASSWORD yang telah didaftarkan, untuk ke tahap berikutnya melengkapi Biodata, memilih instansi, memilih jenis formasi, pendidikan dan jabatan PPPK Tenaga Guru yang dilamar serta mengupload persyaratan yang telah ditentukan;
  8. Adapun ketentuan pemilihan jabatan pada saat pendaftaran akun bagi pelamar PPPK Tenaga Guru:
    - a. Pemilihan jabatan bagi pelamar **P1** dan **P2** pada saat pendaftaran akun dipergunakan pada **SELEKSI KOMPETENSI I;**
    - b. Pemilihan jabatan bagi pelamar **P3** dan **P4** pada saat pendaftaran akun dipergunakan pada **SELEKSI KOMPETENSI II.**
  9. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.** Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
  10. Apabila pelamar tidak dapat mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
  11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan **tidak dapat diperbaiki atau diubah;**

12. Setelah semua tahapan pendaftaran online selesai, data pelamar akan masuk ke *database* SSCASN 2021, selanjutnya pelamar dapat mencetak **Tanda Bukti Pendaftaran Online**;
13. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2021 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur>.

#### **IV. SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Pelaksanaan Seleksi Administrasi PPPK Tenaga Guru dilaksanakan oleh **Panitia Seleksi PPPK Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi** secara daring (Online);
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Administrasi diumumkan melalui pengumuman resmi dan dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi;
3. Bagi peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi Administrasi dapat mengajukan **sanggahan paling lama 3 (tiga) hari** sejak pengumuman Seleksi Administrasi;
4. Hasil Sanggahan dari peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS akan disampaikan melalui pengumuman resmi;
5. Apabila hasil sanggahan peserta **TIDAK LULUS** Seleksi Administrasi diterima maka peserta dianggap **LULUS** Seleksi Administrasi dan apabila sanggahan peserta ditolak maka peserta tetap dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi Administrasi;

#### **V. SELEKSI KOMPETENSI**

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
3. Materi Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru, terdiri dari:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
4. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:

a. **SELEKSI KOMPETENSI I** hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan ketentuan:

- 1) **THK-II (P1)**; dan
- 2) **Guru non-ASN** yang terdaftar di DAPODIK (**P2**);
- 3) Pemilihan jabatan yang digunakan pelamar **P1** dan **P2** pada Seleksi Kompetensi I adalah jabatan yang dipilih pada saat pendaftaran akun SSCASN;
- 4) Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
- 5) Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar pada poin 3) (tiga) tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain;
- 6) Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya;
- 7) Pemilihan jabatan pada poin 6) (enam) dilakukan dengan ketentuan pelamar hanya dapat melamar pada domisili Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;

b. **SELEKSI KOMPETENSI II** dapat diikuti oleh pelamar dengan ketentuan:

- 1) **THK-II (P1) yang TIDAK LULUS Seleksi Kompetensi I;**
- 2) **Guru non-ASN** yang terdaftar di DAPODIK (**P2**) **yang TIDAK LULUS Seleksi Kompetensi I;**
- 3) **Guru Swasta** yang terdaftar di DAPODIK (**P3**); dan
- 4) **Lulusan PPG (P4);**
- 5) Pelamar **P1** dan **P2** melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada akun SSCASN masing-masing pelamar;
- 6) Pemilihan jabatan yang digunakan pelamar **P3** dan **P4** pada Seleksi Kompetensi II adalah jabatan yang dipilih pada saat pendaftaran akun SSCASN;
- 7) Nilai **Seleksi Kompetensi I** peserta **P1** dan **P2** dapat digunakan pada Seleksi Kompetensi II dengan ketentuan:
  - i. Memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - ii. Pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan Seleksi Kompetensi I

- iii. Nilai yang digunakan pada **Seleksi Kompetensi II** adalah nilai Tertinggi antara nilai Seleksi Kompetensi I dan nilai Seleksi Kompetensi II
- 8) Pemilihan jabatan dilakukan dengan ketentuan pelamar hanya dapat melamar pada domisili Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
- c. **SELEKSI KOMPETENSI III** dapat diikuti oleh pelamar dengan ketentuan :
- 1) **THK II (P1) yang TIDAK LULUS Seleksi Kompetensi I dan II;**
  - 2) **Guru non-ASN yang terdaftar di DAPODIK (P2) yang TIDAK LULUS Seleksi Kompetensi II;**
  - 3) **Guru Swasta yang terdaftar di DAPODIK (P3) yang TIDAK LULUS Seleksi Kompetensi II;** dan
  - 4) **Lulusan PPG (P4) yang TIDAK LULUS Seleksi Kompetensi III;**
  - 5) Masing-masing pelamar melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada akun SSCASN masing-masing pelamar;
  - 6) Pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK Tenaga Guru yang belum terpenuhi pada Seleksi Kompetensi I dan Seleksi Kompetensi II sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
  - 7) Nilai **Seleksi Kompetensi I** peserta **P1** dan **P2** dapat digunakan pada Seleksi Kompetensi III dengan ketentuan:
    - i. Memenuhi Nilai Ambang Batas;
    - ii. Pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan Seleksi Kompetensi I;
    - iii. Nilai yang digunakan pada **Seleksi Kompetensi III** adalah nilai Tertinggi antara nilai Seleksi Kompetensi I, nilai Seleksi Kompetensi II dan nilai Seleksi Kompetensi III.
  - 8) Nilai **Seleksi Kompetensi II** peserta **P1, P2, P3 dan P4** dapat digunakan pada Seleksi Kompetensi III dengan ketentuan:
    - i. Memenuhi Nilai Ambang Batas;
    - ii. Pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan Seleksi Kompetensi II;
    - iii. Nilai yang digunakan pada **Seleksi Kompetensi III** adalah nilai Tertinggi antara nilai Seleksi Kompetensi I, nilai Seleksi Kompetensi II dan nilai Seleksi Kompetensi III.

5. Pelaksanaan **SELEKSI KOMPETENSI** pada masing-masing tahapan **bersifat terpisah** sehingga pelamar yang dinyatakan **LULUS** apabila **memenuhi persyaratan lulus** pada **salah satu tahapan Seleksi Kompetensi**;
6. Setelah pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan dilakukan Sesi Wawancara bagi pelamar yang dinyatakan **LULUS** Seleksi;
7. Pelamar yang dinyatakan **TIDAK LULUS** pada masing-masing Seleksi Kompetensi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil Seleksi Kompetensi;
8. Prinsip Kelulusan:
  - a. Pelamar yang dinyatakan **LULUS** jika memenuhi Nilai Ambang Batas pada masing-masing materi Seleksi Kompetensi;
  - b. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    - 1) Nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
    - 2) Jika nilai Kompetensi Teknis masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
    - 3) Jika nilai pada poin 2) (dua) masih sama, penentuan akhir didasarkan pada nilai Wawancara yang paling tinggi; dan
    - 4) Jika nilai pada poin 3) (tiga) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
  - c. Hasil Seleksi Kompetensi dan Sesi Wawancara menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi Daerah dan disampaikan kepada Ketua Panselnas secara daring (*online*);
  - d. Dalam hal kebutuhan PPPK Tenaga Guru belum terpenuhi, kebutuhan PPPK Tenaga Guru akan diisi oleh pelamar yang **TIDAK LULUS** seleksi Kompetensi III dengan ketentuan:
    - 1) Memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
    - 2) Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada Seleksi Kompetensi III;
    - 3) Bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan;



- e. Metode penentuan sekolah dalam pemenuhan kebutuhan PPPK Tenaga Guru akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## **VI. KETENTUAN LAIN**

1. Seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru Formasi Tahun 2021 wajib menggunakan sistem CAT-UNBK.
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru akan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi lebih lanjut.
3. Seluruh pelaksanaan Tes Kompetensi PPPK Tenaga Guru akan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui :
  - a. Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM CAT-UNBK; dan
  - b. Dana BOS untuk Operasional di Tempat Ujian Kompetensi.
4. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tenaga Guru Kabupaten Mahakam Ulu Formasi Tahun 2021.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tenaga Guru Kabupaten Mahakam Ulu Formasi Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <http://ssacn.bkn.go.id>.
8. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.

9. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tenaga Guru Kabupaten Mahakam Ulu Formasi Tahun 2021, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
10. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <http://sscasn.bkn.go.id> dan melalui Papan Pengumuman pada BKPP Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Guru Kabupaten Mahakam Ulu Formasi Tahun 2021 dapat menghubungi:
  - a. Nomor **0821 4965 1606** (hanya menerima *Whatsapp* dan SMS) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita;
  - b. Email : [cpnsmahakamulu@gmail.com](mailto:cpnsmahakamulu@gmail.com) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita.

## **VII. JADWAL SELEKSI**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli - 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli – 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d. Desember (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
8	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
9	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
10	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
11	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
12	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
13	Usul Penetapan NI PPPK Guru	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

*Catatan:*

*Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui papan pengumuman BKPP Kabupaten Mahakam Ulu.*

Ujoh Bilang, 29 Juni 2021

**BUPATI MAHAKAM ULU**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

LAMPIRAN I  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG

: PENGUMUMAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 : 824 / 6054 / BKPP-TU.P / VI / 2021  
 : 29 JUNI 2021  
 : SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 FORMASI TAHUN 2021

**DAFTAR FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA GURU  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN FORMASI TAHUN 2021**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>A. FORMASI PPPK TENAGA GURU</b>					
<b>A.1. TENAGA GURU</b>					
1	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B.1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	4	SMPN 004 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LAHAM	
			1	SMPN 001 LONG PAHANGAI	
			1	SMPN 001 LONG APARI	
2	GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B.1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	1	SMPN 003 LONG HUBUNG	
3	GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B.1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	13	SMPN 001 LONG HUBUNG	
			2	SMPN 002 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 003 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 004 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LAHAM	
			1	SMPN 002 LAHAM	
			2	SMPN 001 LONG BAGUN	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			1	SMPN 003 LONG BAGUN	
			1	SMPN 004 LONG BAGUN	
			1	SMPN 001 LONG PAHANGAI	
			1	SMPN 002 LONG PAHANGAI	
4	GURU IPS AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	2	SMPN 004 LONG BAGUN	
			1	SMPN 001 LONG APARI	
5	GURU KELAS AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	127	TK NEGERI PEMBINA UJOH BILANG	
			2	SDN 001 LONG HUBUNG	
			4	SDN 003 DATAH BILANG	
			4	SDN 004 DATAH BILANG	
			5	SDN 005 LUTAN	
			2	SDN 006 MATALJBAQ	
			1	SDN 007 MAMAHAK TEBOQ	
			4	SDN 008 MAMAHAK TEBOQ	
			3	SDN 010 TRI PARIQ	
			2	SDN 001 LAHAM	
			2	SDN 002 RATAH	
			4	SDN 003 LONG GELAWANG	
			6	SDN 004 NYARIBUNGAN	
			5	SDN 001 UJOH BILANG	
			7	SDN 002 UJOH BILANG	

NO	1	2	3	4	5	6
NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN	
				SDN 003 LONG BAGUN ILIR		
				SDN 004 LONG BAGUN ULU		
				SDN 005 BATU MAJANG		
				SDN 006 LONG MELAHAM		
				SDN 007 MAMAHAK BESAR		
				SDN 008 MAMAHAK BESAR		
				SDN 009 LONG MERAH		
				SDN 010 RUKUN DAMAI		
				SDN 011 LONG HURAI		
				SDN 012 BATOQ KELO		
				SDN 003 LONG TUYOQ		
				SDN 006 LONG PAKAQ		
				SDN 007 LONG PAKAQ BARU		
				SDN 008 DATAH MARING		
				SDN 001 TIONG BU'U		
				SDN 002 TIONG OHANG		
				SDN 003 LONG PENANEH		
				SDN 004 NAHA SILAT		
				SDN 005 LONG APARI		
6	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B.1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	5	SMPN 003 LONG HUBUNG		
			2	SMPN 001 LONG BAGUN		
			1	SMPN 003 LONG BAGUN		

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			1	SMPN 001 LONG APARI	
7	GURU PENJAORKES AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B.1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	43	SDN 001 LAHAM	
			1	SDN 002 RATAH	
			1	SDN 003 LONG GELAWANG	
			1	SDN 004 NYARIBUNGAN	
			1	SDN 001 LONG HUBUNG	
			1	SDN 002 DATAH BILANG	
			1	SDN 003 DATAH BILANG	
			1	SDN 006 MATAJIBAQ	
			1	SDN 007 MAMAHAK TEBOQ	
			1	SDN 008 MAMAHAK TEBOQ	
			1	SDN 010 TRI PARIQ	
			2	SDN 001 UJOH BILANG	
			2	SDN 002 UJOH BILANG	
			1	SDN 003 LONG BAGUN ILIR	
			1	SDN 004 LONG BAGUN ULU	
			1	SDN 005 BATU MAJANG	
			2	SDN 006 LONG MELAHAM	
			1	SDN 007 MAMAHAK BESAR	
			1	SDN 008 MAMAHAK BESAR	
			1	SDN 010 RUKUN DAMAI	
			1	SDN 011 LONG HURAI	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			1	SDN 012 BATOQ KELO	
			1	SDN 001 LONG PAHANGAI	
			1	SDN 002 LONG PAHANGAI	
			1	SDN 003 LONG TUYOQ	
			1	SDN 005 LONG LUNUK	
			1	SDN 006 LONG PAKAQ	
			1	SDN 007 LONG PAKAQ BARU	
			1	SDN 001 TIONG BU'U	
			1	SDN 002 TIONG OHANG	
			1	SDN 004 NAHA SILAT	
			1	SDN 005 LONG APARI	
			1	SMPN 001 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 003 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 004 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LAHAM	
			1	SMPN 003 LONG BAGUN	
			1	SMPN 004 LONG BAGUN	
			1	SMPN 001 LONG PAHANGAI	
			1	SMPN 002 LONG PAHANGAI	
8	GURU PPKN AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B.1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	5	SMPN 003 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LONG BAGUN	
			1	SMPN 004 LONG BAGUN	



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			1	SMPN 005 LONG BAGUN	
			1	SMPN 002 LONG PAHANGAI	
9	GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	7	SMPN 002 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 004 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 002 LAHAM	
			1	SMPN 002 LONG BAGUN	
			1	SMPN 003 LONG BAGUN	
			1	SMPN 004 LONG BAGUN	
			1	SMPN 005 LONG BAGUN	
			1	SMPN 003 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 004 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LAHAM	
			1	SMPN 002 LAHAM	
			1	SMPN 002 LONG BAGUN	
			1	SMPN 003 LONG BAGUN	
			1	SMPN 004 LONG BAGUN	
			1	SMPN 001 LONG PAHANGAI	
			1	SMPN 002 LONG PAHANGAI	
			9	SMPN 003 LONG HUBUNG	
10	GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	1	SMPN 004 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LAHAM	
			1	SMPN 002 LAHAM	
			1	SMPN 002 LONG BAGUN	
			1	SMPN 003 LONG BAGUN	
			1	SMPN 004 LONG BAGUN	
			1	SMPN 001 LONG PAHANGAI	
			1	SMPN 002 LONG PAHANGAI	
			18	SMPN 001 LONG HUBUNG	
11	GURU TIK AHLI PERTAMA	SERTIFIKAT PENDIDIK DAN/ATAU SARJANA (S-1) SESUAI DENGAN LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2021 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021	1	SMPN 002 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 003 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 003 LONG HUBUNG	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			1	SMPN 004 LONG HUBUNG	
			1	SMPN 001 LAHAM	
			1	SMPN 002 LAHAM	
			3	SMPN 001 LONG BAGUN	
			1	SMPN 002 LONG BAGUN	
			1	SMPN 003 LONG BAGUN	
			2	SMPN 004 LONG BAGUN	
			1	SMPN 005 LONG BAGUN	
			1	SMPN 001 LONG PAHANGAI	
			1	SMPN 002 LONG PAHANGAI	
			2	SMPN 001 LONG APARI	


  
 BUREAU MAHAKAM ULU,  
 BUREAU MAHAKAM ULU,  
 MAHAKAM ULU